



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 06/SK/I1-SA/OT/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC
MONITORING DAN EVALUASI NORMATIF KINERJA PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2020**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dinyatakan "Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor";
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Senat Akademik telah menerbitkan Peraturan Senat Akademik Nomor 23/SK/I1-SA/OT/2016 tentang *Monitoring* dan *Evaluasi Normatif Penelitian* Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa tujuan dan acuan *monitoring* dan *evaluasi normatif* penelitian sesuai Peraturan Senat Akademik sebagaimana pada huruf b di atas adalah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat Akademik dalam pengawasan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf c di atas, maka perlu dibentuk Panitia Adhoc *Monitoring* dan *Evaluasi Normatif Kinerja Pusat Penelitian dan Pusat* di Institut Teknologi Bandung Periode 2020;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf d di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 15/SK/K01-SA/2004 tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
 9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 01/SK/K01-SA/2009 tentang ITB sebagai Universitas Riset;
 10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 23/SK/K01-SA/2009 tentang Kategori Luaran Riset;

11. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi ITB;
12. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
13. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 006/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Norma dan Kebijakan Pusat di Institut Teknologi Bandung.
14. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 01/PER/I1-SA/OT/2020 tentang Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Tentang Prioritas Penelitian Institut Teknologi Bandung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- Membentuk Panitia Adhoc *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Kinerja Pusat Penelitian dan Pusat di Institut Teknologi Bandung Periode 2020, dengan susunan sebagai berikut:
- Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB
2. Sekretaris Institut ITB
- Ketua : Dr. Ing. Ir. Himasari Hanan, MAE
Sekretaris : Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T.
Anggota : Prof. Trio Adiono, S.T., M.T., Ph.D.
Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D.
Dr. Ir. Husaini Ardy
Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D.
Emenda Sembiring, S.T., M.T., M.Eng.Sc., Ph.D.
- KEDUA :
- Tugas Panitia Adhoc sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Melakukan kajian peran, proses, prospek pengembangan, dan kendala yang dihadapi Pusat Penelitian dan Pusat di Institut Teknologi Bandung dalam mendukung ITB menjadi *World Class University*;
 2. *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Kinerja Pusat Penelitian dan Pusat di Institut Teknologi Bandung yang sudah ada;
 3. Peninjauan Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2020;
 4. Meninjau Keputusan Senat Nomor 006/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Norma dan Kebijakan Pusat di Institut Teknologi Bandung dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA,



Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah ITB;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP 19560207 198010 1 001